
Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Bantuan Modal Bergulir Jatim Makmur di Lembaga Filantropi Islam Baznas Jatim

Novie Andriani Zakariya

UIN Sunan Ampel Surabaya

Email: Novie.andriani@uinsby.ac.id

Article Info

Article history:

Received 10 Juni 2022

Accepted 6 Juli 2022

Published 6 Juli 2022

Page : 107 - 118

Keyword:

Filantropi Islam; Zakat Produktif; Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Abstract

This study aims to determine the implementation of community economic empowerment in revolving capital assistance through the East Java Prosperity program at the Baznas Islamic philanthropy Institute in East Java. This study uses a qualitative method. The results of this study are knowing the implementation of community economic empowerment on revolving capital assistance through the East Java Prosperity program at the Baznas East Java Islamic philanthropic institution carried out in various ways, namely: providing assistance in stages, supporting if operating develops, maintaining mutual relationships between amil and mustahik as communication, silaturahmi, and mustahik business controllers who are given revolving capital assistance.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pemberdayaan ekonomi masyarakat pada bantuan modal bergulir melalui program Jatim Makmur di Lembaga filantropi Islam Baznas Jatim. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu mengetahui implementasi pemberdayaan ekonomi masyarakat pada bantuan modal bergulir melalui program Jatim Makmur di Lembaga filantropi Islam Baznas Jatim dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: memberikan bantuan secara berjenjang, mensupport jika usahanya berkembang, saling menjaga hubungan antara amil dengan mustahik sebagai komunikasi, silaturahmi, dan pengontrol usaha mustahik yang diberi bantuan modal bergulir.

Editorial Office:

Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.

Email: jim@uinsby.ac.id

Pendahuluan

Filantropi merupakan salah satu alternatif yang digunakan sekelompok orang dalam mengurangi ketimpangan sosial, menciptakan kemaslahatan hidup dan memelihara martabat kehormatan manusia.¹ Filantropi Islam merupakan cara dalam memanfaatkan harta.² Hal tersebut telah diperjelas Allah SWT melalui Al-Qur'an dan diperjelas lagi melalui aktualisasi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.³ Filantropi Islam adalah ajaran dalam mendorong manusia untuk meningkatkan kualitas hidup melalui semangat berderma seperti perintah Allah SWT mengenai kewajiban zakat, infak, dan sedekah.⁴ Semangat memberi yang tumbuh akan mengurangi jurang antara si kaya dan si miskin.⁵ Selain itu, berderma juga akan meningkatkan kesejahteraan orang miskin. Kesejahteraan merata dapat diwujudkan melalui distribusi zakat yang merata.

Zakat merupakan ajaran Islam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan ibadah yang mempunyai posisi penting dalam Islam. Zakat ditempatkan sebagai salah satu rukun Islam. Zakat memiliki perbedaan dengan rukun Islam lainnya yaitu, lebih menitikberatkan pada kesalehan sosial. Sedangkan rukun Islam lainnya lebih menitikberatkan pada kesalehan individu.

Zakat memiliki peran penting sehingga perlu adanya pengelolaan yang baik, amanah, dan profesional. Jika pengelolaan zakat baik, maka zakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau mustahik. Dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk mensejahterakan masyarakat perlu dilakukan melalui program zakat produktif.

Zakat produktif menjadi perhatian dan prioritas dalam Pasal 17 Undang-Undang Pengelolaan Zakat (UUPZ) menyebutkan, bahwa:

“Pendayagunaan infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat diutamakan untuk usaha yang produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”⁶

Zakat produktif adalah zakat berupa modal yang diberikan oleh muzaki kepada mustahik dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.⁷ Zakat produktif merupakan salah satu dari bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan upaya mengoptimalkan kemampuan individu, kelompok, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup secara mandiri.⁸ Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang baik, terencana dan

¹ Abdiansyah Linge, “Filantropi Islam sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi,” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 01, No. 02 (September, 2015), 154.

² Ibid., 154.

³ Abdiansyah Linge, “Filantropi Islam sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi,” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 01, No. 02 (September, 2015), 154.

⁴ Muhammad Sa’i, “Filantropi dalam Al-Qur’an: Studi Tematik Makna dan Implementasi Perintah Infaq dalam Al-Qur’an,” *Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Mataram Tasamuh*, Vol. 12, No. 01 (Desember, 2014), 57.

⁵ Syahril Abdullah, Syahrudin, “Model Pemberdayaan Ekonomi dengan Filantropi Islam dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat,” *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 06, No. 01 (Juni, 2019), 26.

⁶ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang *Pengelolaan Zakat*.

⁷ Nasrullah, “Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat,” *Inferensi*, Vol. 09, No. 01 (Juni, 2015), 1-24.

⁸ Muhammad Istan, “Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam,” *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 2, No. 1 (2017), 91.

berkesinambungan akan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat yang merata.

Adapun bentuk konkret pendayagunaan zakat produktif sebagai modal usaha tergantung dari keadaan mustahiknya. Apabila mustahik tersebut seorang petani, maka zakat dapat berupa pemberian alat-alat pertanian atau penyewaan lahan. Apabila mustahik nya seorang pedagang, maka zakat dapat berupa pemberian bentuk modal usaha atau untuk sewa toko. Apabila mustahik nya peternak, maka zakat dapat berupa pemberian hewan ternak.

Salah satu lembaga pemberdaya masyarakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Baznas merupakan sebuah lembaga filantropi Islam di Indonesia yang resmi didirikan oleh negara dan telah berdiri di berbagai kota. Baznas sebagai lembaga yang dipercaya mengelola dana zakat, juga bertanggung jawab dalam pemberdayaan masyarakat.

Pada Pasal 8 Nomor 38 Undang-Undang Pengelolaan Zakat (UUPZ) Tahun 1999 menyatakan, bahwa pengelola zakat di Indonesia dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk masyarakat.⁹ Merujuk pada adanya surat edaran himbauan presiden, Pemprov Jatim membentuk organisasi pengelola zakat di tingkat provinsi. Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS) Provinsi Jawa Timur sedang dalam tahap konsolidasi organisasi, baru belakangan ini dibentuk dengan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur Nomor: Wm. 02.05/0556/1992, tanggal 13 Pebruari 1992, dan dikukuhkan oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggal 3 Juli 1992 bersamaan dengan peringatan Tahun Baru Hijriyah 1 Muharram 1413 H yang bertempat di Islamic Center Surabaya.

BAZ di Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/68/KTSP/013/2001 keberadaan BAZIS Jawa Timur digantikan oleh BAZ Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2011 diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut, maka BAZ Jawa Timur berubah menjadi Baznas Jawa Timur.

Sesuai dengan tuntutan syariah Islam dan amanat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dalam program Baznas Jatim menjunjung tinggi azas berhasil guna dan berdaya guna. Dari hasil penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah tahun 2013 disalurkan di beberapa bidang, yaitu kesehatan, sosial, pendidikan, ekonomi, dan dakwah.

Adapun yang diunggulkan di bidang ekonomi adalah program Jatim Makmur yang memberikan bantuan modal bergulir. Program ini dimulai pada tahun 2006 dalam bentuk pemberian bantuan pinjaman modal tanpa bunga kepada usaha mikro (UMKM) di wilayah Jawa Timur dengan pemberian bantuan permodalan yang disertai dengan pendampingan usaha dan pembinaan mental keagamaan kelompok. Program ini melibatkan pihak ketiga sebagai mitra penyalur dan pembinaan/instansi pemerintah.

Penerapan modal bergulir ini nantinya akan diberikan kepada mustahik yang memiliki kemampuan mengembangkan usahanya melalui dana infak yang diperoleh dari muzzaki. Dengan pemberian modal bergulir itu diharapkan dari Baznas dapat memberikan pengaruh positif terhadap penghasilan usaha mustahik serta menjadikan mustahik lebih

⁹ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang *Pengelolaan Zakat*.

mandiri dan menjadi muzzaki nantinya. Saat ini bantuan modal bergulir telah berubah, yakni dari bantuan pinjaman modal bergulir menjadi bantuan modal bergulir dikarenakan semakin banyaknya mustahik yang dibantu sehingga pihak Baznas mengalami kesulitan dalam *menghandle*.

Modal bergulir bertujuan untuk melatih mustahik untuk mandiri, tidak selalu berpangku tangan dengan orang lain. Dengan bantuan modal bergulir, diharapkan usaha mustahik dapat berkembang sehingga dari hasil usaha tersebut dapat melatih mustahik untuk berinfaq kepada yang lain.

Penelitian tentang model zakat produktif yang berkenaan dengan program Jatim Makmur pada BAZNAS JATIM telah banyak dilakukan. Observasi variabelnya juga beragam seperti penelitian oleh Fadhilah dan Tika Widiastuti tentang “Pengaruh Pelatihan dan Modal Bergulir Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Jawa Timur Terhadap Pendapatan Usaha Mustahiq”.¹⁰ Penelitian dilakukan oleh Kurnia Mufidati tentang “Peran Badan Amil Zakat Dalam Memberdayakan UMKM Melalui Zakat Produktif di Kota Surabaya”.¹¹ Penelitian dilakukan oleh Cicik Indriati dan A’rasy Fahrullah tentang “Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada

Pemberdayaan Ekonomi di Baznas Provinsi Jawa Timur”.¹² Penelitian dilakukan oleh Arief Setiawan, Darsono Wisadirana, dan Sholih Mu’adi tentang “Rancangan Model Pemberdayaan Pelaku UKM Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinn Dengan Berbasis Zakat Produktif (Studi Kasus Implementasi Program Jatim Makmur Dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur di Kelurahan Embong Kaliasin Surabaya)”.¹³ Penelitian dilakukan oleh Gladis Desita Firdaus tentang “Optimalisasi Penyaluran Zakat Melalui Program Ekonomi Jatim Makmur di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik”.¹⁴ Penelitian dilakukan oleh Muhammad Iqbal Ramadhan tentang “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Program Jatim Makmur sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Kota Surabaya”.¹⁵

Dalam dunia perzakatan di Indonesia, masih memiliki persoalan yang perlu untuk diselesaikan. Seperti yang terjadi pada Baznas Jatim terkait bantuan modal bergulir melalui program Jatim Makmur di Baznas Jatim, antara lain: *Pertama*, keterbatasan uang Baznas Jatim dengan harapan bisa bermanfaat lebih banyak akhirnya dibentuk bantuan dengan pola modal bergulir. *Kedua*, persepsi

¹⁰ Fadhilah dan Tika Widiastuti, “Pengaruh Pelatihan dan Modal Bergulir Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Jawa Timur Terhadap Pendapatan Usaha Mustahiq,” *Journal of Islamic Economics*, Vol. 02, No. 02 (Juli, 2018), 183-197

¹¹ Kurnia Mufidati, “Peran Badan Amil Zakat Dalam Memberdayakan UMKM Melalui Zakat Produktif di Kota Surabaya,” *Jurnal Ilmiah*, (2016)

¹² Cicik Indriati dan A’rasy Fahrullah, “Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi di Baznas Provinsi Jawa Timur,” *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 02, No. 03 (2019), 148-155

¹³ Arief Setiawan, Darsono Wisadirana, dan Sholih Mu’adi, “Rancangan Model Pemberdayaan Pelaku UKM Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinn

Dengan Berbasis Zakat Produktif (Studi Kasus Implementasi Program Jatim Makmur Dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur di Kelurahan Embong Kaliasin Surabaya),” Vol. 18, No. 04 (2015), 247-258

¹⁴ Gladis Desita Firdaus, “Optimalisasi Penyaluran Zakat Melalui Program Ekonomi Jatim Makmur di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik” (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)

¹⁵ Muhammad Iqbal Ramadhan, “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Program Jatim Makmur sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Kota Surabaya” (Skripsi—Universitas Brawijaya, 2017)

mustahik bahwa bantuan yang diberikan Baznas Jatim untuk kegiatan konsumtif bukan untuk keperluan usaha. *Ketiga*, kurangnya tanggung jawab mustahik untuk menggulirkan kembali bantuannya.

Ketepatan sasaran program Jatim sudah tepat. Sementara, indikator sosialisasi program dan pemantauan program kurang efektif. Baznas Jatim tidak berperan dalam pemberdayaan UMKM penerima bantuan modal bergulir dan hanya sebagai pemberi bantuan permodalan. Implikasi dari program tersebut dirasakan belum membuat sebagian besar mustahik penerima bantuan terberdaya.¹⁶ Hal ini disebabkan pelaksanaan pemberdayaan yang belum memadai dari pelaku UMKM terlihat dari perencanaan kegiatan yang belum matang dan belum adanya pendampingan pemberdayaan.¹⁷

Selain itu, kendala juga ditemukan dari kurangnya kesadaran mustahik yang mendapatkan modal bantuan bergulir. Tujuan Baznas Jatim pada program Jatim Makmur adalah agar mustahik dapat menjadi muzaki. Namun, setelah program berjalan dengan baik pihak mustahik tersebut yang seharusnya dapat dikategorikan sebagai muzaki dalam membayar zakat kurang sadar dan tidak mau membayar zakat. Hal tersebut perlu sosialisasi lebih lanjut agar kesadaran masyarakat dalam membayar zakat tumbuh. Kesadaran masyarakat inilah yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara konseptual, ada harapan besar dari pemerintah dan masyarakat, agar lembaga filantropi Islam seperti Baznas Jatim dapat berkontribusi dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi

masyarakat pada bantuan modal bergulir program Jatim Makmur di Baznas Jatim. Bantuan modal bergulir diyakini menjadi salah satu solusi jangka panjang untuk menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi. Dengan adanya bantuan modal bergulir melalui program Jatim Makmur di Baznas Jatim diharapkan dapat membantu perekonomian mustahik. Akan tetapi, pada kenyataannya Baznas Jatim masih belum optimal dalam menjalankan program Jatim Makmur, karena masih terdapat banyak kendala dan hambatan yang perlu diselesaikan, sehingga dibutuhkan suatu terobosan baru guna mendobrak dan memperbaiki kebijakan terkait bantuan modal bergulir melalui program Jatim Makmur di Baznas Jatim. Hal tersebut bertujuan agar Baznas Jatim dapat menjalankan programnya dengan optimal dalam menggali potensi zakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Kajian Pustaka Filantropi Islam

Ketika menerangkan *filantropi*, Al Qur'an mengacu pada istilah yang beragam seperti zakat, sedekah, *birr* (kebaikan), *amal as-shalih* (perbuatan baik), *khayr* (kebaikan) dan *ihsan* (nilai kebajikan).¹⁸

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya memberikan daya (*power*) atau penguatan (*strengthening*) untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau

¹⁶ Kurnia Mufidati, "Peran Badan Amil Zakat Dalam Memberdayakan UMKM Melalui Zakat Produktif di Kota Surabaya", *Jurnal Ilmiah*, (2016), 8.

¹⁷ Ibid., 1

¹⁸ Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah dan Konsentrasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016), 34.

proses memampukan dan memandirikan masyarakat.¹⁹

Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam :²⁰ *Pertama*, memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.

Kedua, menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan. *Ketiga*, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan keputusan yang mempengaruhi mereka.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup:²¹ *Pertama*, peningkatan akses bantuan modal usaha. *Kedua*, peningkatan akses pengembangan SDM. *Ketiga*, peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

Ada beberapa langkah dalam hal pemberdayaan mustahik apabila ingin pemberdayaannya bisa berhasil dan merubah mustahik menjadi muzaki. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:²² *Pertama*, identifikasi masalah (*assessment*). Identifikasi masalah merupakan tahap yang paling kritis dalam suatu daur kegiatan program. Tahap ini sangat menentukan tahapan berikutnya. Untuk itu, tahap ini perlu dipersiapkan dengan baik dan matang yang mungkin

juga perlu melibatkan tenaga ahli atau pakar untuk melakukannya.

Kedua, perencanaan atau desain program. Perencanaan merupakan suatu proses atau kegiatan menyusun rencana kegiatan. Dengan demikian, rencana adalah segala hal yang belum dilakukan dan diharapkan akan dilakukan. Dalam pemberdayaan masyarakat, setiap proses perlu dilakukan *monitoring* dan evaluasi, perencanaan partisipatif tidak bisa berdiri sendiri tetapi harus melalui tahap proses yang berjalan terus menerus.

Ketiga, pelaksanaan dan pemantauan (*monitoring/evaluasi*). Pada umumnya, antara tahapan pelaksanaan dan pemantauan tidak bisa dipisahkan, karena merupakan satu kesatuan kegiatan yang berjalan secara terus menerus untuk mencapai tujuan tertentu dan memantau apakah kegiatan yang dilakukan terarah pada tujuan yang ditetapkan. Hal ini sebagai suatu akibat pada orientasi program, yaitu orientasi yang lebih menekankan pada proses yang terjadi dalam mencapai keluaran yang diharapkan melalui *input* tertentu.

Kempat, tahap evaluasi. Evaluasi bertujuan untuk mengkaji kemajuan dan perkembangan serta tingkat capaian kinerja sesuai dengan indikator yang ada. Dengan demikian akan diketahui dampak program yang telah dilaksanakan, sehingga dapat dijadikan rencana tindak lanjut. Sehingga dengan adanya evaluasi ini sebagai rujukan untuk pendistribusian dana zakat kedepannya.

Zakat Produktif

Dalam bentuk dan sifat penyaluran zakat jika kita melihat pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW dan para

¹⁹ Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan* (Bandung: Alfabeta, 2007), 1

²⁰ Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Kajian*, 59.

²¹ Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), 66.

²² Agus Afandi., *Modul Participatory Action Research* (Surabaya: LPPM UIN Sunan Ampel, 2014), 285-287.

sahabat, kemudian diaplikasikan pada kondisi sekarang, maka kita dapati bahwa penyaluran zakat dapat dibedakan dalam dua bentuk, yakni:²³

Pertama, bantuan sesaat (konsumtif), yang berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada mustahik hanya satu kali atau sesaat saja. Namun berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri mustahik. Hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri,²⁴ yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang tua yang sudah jompo, orang cacat, pengungsi yang terlantar atau korban bencana alam.

Kedua, pemberdayaan (produktif), yaitu penyaluran zakat produktif, yang diharapkan akan terjadi kemandirian ekonomi mustahik. Pada pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukan.²⁵

Pendistribusian zakat sejak dahulu pemanfaatannya dapat digolongkan dalam 4 bentuk: *Pertama*, bersifat konsumtif tradisional artinya proses dimana zakat dibagikan secara langsung. *Kedua*, bersifat kreatif konsumtif artinya proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk beasiswa, gerabah, cangkul. *Ketiga*, bersifat produktif tradisional artinya proses pemberian zakat diberikan dalam bentuk benda atau barang yang diketahui produktif untuk satu daerah yang mengelola zakat, seperti sapi, kambing, becak dan lain-lain.

Keempat, bersifat produktif kreatif artinya suatu proses perwujudan pemberian zakat dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk usaha program sosial,

home industri, modal usaha kecil. Pemberian modal harus dipertimbangkan secara matang oleh amil. Mustahik diharapkan mampu mengolah dana yang diberikan, sehingga pada suatu saat mustahik tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada orang lain, termasuk mengharapkan zakat, jika ini dapat dikelola dengan baik atas pengawasan dari amil (bila memungkinkan) maka secara berangsur-angsur orang miskin akan terus berkurang dan tidak tertutup kemungkinan, dia bisa menjadi muzaki, bukan lagi mustahik.

Zakat produktif adalah harta yang berkembang (produktif atau berpotensi produktif), yang dimaksud dengan harta yang berkembang di sini adalah harta tersebut dapat bertambah dan berkembang bila dijadikan modal usaha atau mempunyai potensi untuk berkembang, misalnya hasil pertanian, perdagangan, ternak, emas, perak, dan uang. Pengertian berkembang menurut istilah yang lebih luas adalah sifat harta tersebut dapat memberikan keuntungan atau pendapatan lain. Zakat ini dimaksudkan agar *mustahiq* dapat berusaha dan bekerja lebih maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada akhirnya, diharapkan *mustahiq* dapat meningkatkan pendapatannya sehingga mereka tidak lagi menjadi *mustahiq* bahkan mungkin selanjutnya dapat menjadi *muzakki*.

Selain itu, penyaluran zakat secara produktif juga dapat menghilangkan sifat bermalas-malasan dengan hanya mengharapkan bantuan dari orang lain. Penyaluran zakat secara produktif menuntut *mustahiq* untuk lebih profesional dalam mengelola hartanya.²⁶ Produktif

²³ Teguh Ansori, "Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahik pada Lazisnu Ponorogo", *Muslim Heritage*, Vol. 03, No. 01 (Mei, 2018), 165–83.

²⁴ Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk*

Organisasi

Pengelola Zakat (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2001), 84.

²⁵ Ibid.

²⁶ Nasrullah, "Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif sebagai Penunjang Pemberdayaan

untuk modal usaha akan lebih bermakna, karena akan menciptakan sebuah mata pencaharian yang akan mengangkat kondisi ekonomi para *mustahiq*, sehingga diharapkan lambat laun mereka akan dapat keluar dari jerat kemiskinan, lebih dari itu mereka dapat mengembangkan usaha sehingga dapat menjadi seorang *muzakki*.

Dengan demikian zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus melalui harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif, dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.²⁷

Pasal 16 ayat (1) dan (2) UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, secara eksplisit dinyatakan bahwa pendayagunaan zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup para mustahiq sesuai dengan ketentuan agama (delapan ashnaf) dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif. Secara lebih spesifik, dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 373 Tahun 20035 pasal 28 ayat (2) dijelaskan bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila zakat sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup para mustahiq dan ternyata masih terdapat kelebihan. Jadi, ZIS, terutama infaq dan shadaqah, dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif apabila terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan. Secara garis besar, dana ZIS dapat didistribusikan pada dua jenis kegiatan, yaitu kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif dan produktif (Nasution et al., 2008). Kegiatan konsumtif adalah

kegiatan yang berupa bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah yang sifatnya mendesak dan langsung habis setelah bantuan tersebut digunakan (jangka pendek). Sedangkan, kegiatan produktif adalah pemberian bantuan yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha produktif sehingga dapat memberikan dampak jangka menengahpanjang bagi para mustahiq.

Menurut Antonio, pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Berdasarkan jenis keperluannya, pembiayaan produktif dibagi menjadi dua, yaitu: *Pertama*, pembiayaan modal kerja, yang merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi secara kuantitatif (jumlah hasil produksi) dan kualitatif (peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi) serta untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang. *Kedua*, pembiayaan investasi, yang merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*). serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan investasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara wawancara secara langsung dengan pihak Baznas Jatim dan juga beberapa mustahik penerima bantuan modal bergulir. Dalam penelitian ini berfokus pada implementasi pada bantuan modal bergulir melalui program Jatim Makmur di Baznas Jatim.

Hasil dan Pembahasan

Masyarakat," *Inferensi*, Vol. 09, No. 01 (Juni, 2015), 1 <https://doi.org/10.18326/infsl3.v9i1.1-24>

²⁷ Dimiyati, "Urgensi Zakat Produktif Di Indonesia", *Al-Tijary*, Vol. 02 No. 02 (2018), 189 <https://doi.org/10.21093/at.v2i2.693>

Mekanisme pengajuan bantuan modal bergulir program Jatim Makmur Baznas Jatim dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3.3 Skema Mekanisme Bantuan Modal Bergulir Jatim Makmur di Baznas Jatim

Baznas Jatim memiliki beberapa model zakat produktif. Informan 2 menjelaskan, bahwa Baznas Jatim memiliki beberapa program unggulan yaitu : *Pertama*, program Jatim Peduli. Program Jatim Peduli yaitu program yang bergerak dalam bidang sosial. Program sosial ini diperuntukkan untuk membantu fakir, miskin dan dhuafa yang sedang terkena musibah atau bencana. *Kedua*, program Jatim Cerdas yang bergerak pada bidang pendidikan. Program Jatim Cerdas berupa pemberian beasiswa kepada siswa SD, SMP, SMA dan mahasiswa yaitu program SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana). *Ketiga*, Program Jatim Sehat. Bergerak pada bidang kesehatan yang berfokus pada pemberian layanan kesehatan bagi para mustahik yang terbagi menjadi dua macam kegiatan, yaitu klinik gratis dan bantuan biaya berobat. *Keempat*, program Jatim Takwa. Bergerak pada bidang dakwah dengan mengadakan penguatan keimanan dhuafa melalui pengiriman da'i ke

masyarakat dan mensosialisasikan zakat, infak dan sedekah di masyarakat terutama yang daerahnya rawan akidah. Beberapa rangkaian kegiatannya, yaitu da'i zakat, khidmah masjid, training dan motivasi, da'i kampung rawan akidah. *Kelima*, program Jatim Makmur. Bergerak di bidang ekonomi dengan mendistribusikan zakat, infak dan sedekah untuk kegiatan produktif yang meliputi beberapa kegiatan, antara lain: memberikan bantuan alat kerja kepada mustahik untuk memulai usaha baru atau mengembangkan usaha produktif, memberikan bantuan modal bergulir berupa uang kepada mustahik sebagai modal tambahan UMKM yang usahanya telah berjalan. Program bantuan modal bergulir inilah yang menjadi unggulan di Baznas Jatim.

Model pemanfaatan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin merupakan program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong mustahik agar mampu memiliki usaha mandiri. Program tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan usaha mikro yang sudah ada atau memulai usaha mikro baru yang prospektif. Pada pasal 16 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Secara eksplisit dinyatakan, bahwa pendayagunaan zakat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mustahik sesuai dengan ketentuan agama kepada delapan ashnaf dan dimanfaatkan untuk usaha produktif. Secara spesifik, terdapat dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 373 Tahun 2003 pasal 28 ayat 2 dijelaskan, bahwa pendayagunaan zakat digunakan untuk usaha yang produktif apabila zakat sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup mustahik.

Dalam program Jatim Makmur yang menjadi program unggulan ialah pemberian bantuan bergulir. Program jatim makmur ini dimulai atau dirintis pada tahun 2006 yang berupa pemberian bantuan pinjaman modal tanpa bunga yang

diperuntukkan bagi usaha mikro (UMKM) yang berada di wilayah Jawa Timur. Pemberian bantuan modal ini akan disertai dengan pelatihan usaha serta pendampingan keagamaan secara kelompok.

Dalam berjalannya program ini melibatkan adanya pihak ketiga yaitu mitra sebagai penyalur pembiaian. Sistem pemberian pinjaman dalam program pada tahun 2006-2014 dimana para mustahik dapat mengajukan permohonan pinjaman modal bergulir minimal lima orang dalam satu kelompok, yang kemudian mereka akan menerima pinjaman modal dalam bentuk pembiayaan *qard hasan*. Dirasa pemberian pinjaman modal bergulir kurang efektif, kemudian pada tahun 2015 sistemnya diubah dengan melibatkan pihak mitra bantuan yang diberikan menjadi sistem dana hibah yang dimana bantuan yang diberikan diharapkan penerima bantuan tetap mengembalikan dana bantuan yang kemudian dana tersebut tetap bergulir diantara kelompok penerima bantuan tersebut.

Pendistribusian dan pendayagunaan usaha kecil menengah (UKM) berupa bantuan yang diberikan merupakan dana dari infak dan sedekah yang berasal dari para donatur. Tujuan dari Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur mengimplementasikan program Jatim Makmur ini ialah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan membangun ketahanan ekonomi mikro, dengan program unggulannya ialah bantuan modal bergulir, yang bertujuan untuk menghindari adanya sistem bunga pada bank, serta rentenir yang sering muncul di tengah masyarakat kurang mampu.

Model pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin adalah program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong *mustahik* mampu memiliki usaha mandiri. Program tersebut

diwujudkan dalam bentuk pengembangan modal usaha mikro yang sudah ada atau perintisan usaha mikro baru yang prospektif.

Implementasi kebijakan zakat produktif dapat dilihat melalui strategi yang telah diterapkan. Implementasi kebijakan zakat produktif pada bantuan modal bergulir melalui program Jatim Makmur Baznas Jatim adalah dengan memberikan banyak bantuan, memberikan bantuan secara berjenjang, *mensupport* jika usahanya berkembang, perlu adanya saling menjaga hubungan antara penyalur (amil) dengan mustahik. Hal tersebut sebagai komunikasi, silaturahmi, dan pengontrol usaha mustahik yang diberi bantuan modal bergulir yang diberikan. Sedangkan menurut teori yang dikemukakan oleh Riant Nugroho (2013), bahwa implementasi kebijakan adalah penerapan kebijakan publik. Implementasi kebijakan adalah strategi dimana suatu kebijakan publik yang sudah dirumuskan, dikelola untuk diterapkan atau dilaksanakan. Implementasi kebijakan publik merupakan upaya mencapai tujuan dari kebijakan publik.²⁸

Dari hal ini, menurut data yang dikemukakan informan 2 dan menurut teori implementasi kebijakan ditemukan data bahwa implementasi kebijakan adalah strategi yang dibuat dan diterapkan dalam upaya mencapai tujuan kebijakan publik. Implementasi kebijakan zakat produktif pada bantuan modal bergulir melalui program Jatim Makmur Baznas Jatim adalah dengan melakukan strategi yaitu: memberikan banyak bantuan, memberikan bantuan secara berjenjang, *mensupport* jika usahanya berkembang, perlu adanya saling menjaga hubungan antara penyalur (amil) dengan mustahik.

Dengan pemberian modal bergulir ini diharapkan Baznas Jatim dapat memberikan pengaruh positif terhadap

²⁸ Riant Nugroho, "Metode Penelitian Kebijakan," *Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2013, 110-111.

penghasilan usaha mustahik serta menjadikan mustahik lebih mandiri dan menjadi muzaki nantinya. Akan tetapi berdasarkan observasi dan hasil wawancara baik kepada pihak Baznas maupun kepada beberapa mustahik, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada implementasi dilapangan, antara lain: 1) Mustahik penerima bantuan modal bergulir beberapa sudah berusia tua sehingga tidak layak menerima bantuan modal bergulir. 2) Belum pernah dilakukan pembinaan atau konsultasi kepada pihak terkait, sehingga tidak ada solusi jika mustahik penerima bantuan mengalami permasalahan pada usahanya. 3) Penyalahgunaan beberapa foto mustahik yang disebarluaskan di media sosial adalah mustahik yang belum menerima bantuan modal bergulir.

Kesimpulan

Implementasi pemberdayaan ekonomi masyarakat pada bantuan modal bergulir melalui program Jatim Makmur di Lembaga filantropi Islam Baznas Jatim adalah dengan memberikan banyak bantuan, memberikan bantuan secara berjenjang, *mensupport* jika usahanya berkembang, saling menjaga hubungan antara penyalur (amil) dengan mustahik sebagai komunikasi, silaturahmi, dan pengontrol usaha mustahik yang diberi bantuan modal bergulir. Implementasi pemberdayaan ekonomi masyarakat pada bantuan modal bergulir melalui program Jatim Makmur di Lembaga filantropi Islam Baznas Jatim juga dapat dilihat melalui keberhasilan ketika evaluasi program bantuan, ketika permasalahan yang dihadapi mustahik yang sebelumnya banyak masalah dan sering melakukan pengajuan bantuan kini tidak melakukannya lagi, maka dapat dikatakan program bantuan modal bergulir berhasil.

Daftar Pustaka

a. Buku

- Afandi, Agus. *Modul Participatory Action Research*, Surabaya: LPPM UIN Sunan Ampel, 2014.
- Anwar. *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Fauzia, Amelia. *Filantropi Islam: Sejarah dan Konsentrasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Gading Publishing, 2016.
- Firdaus, Gladis Desita. "Optimalisasi Penyaluran Zakat Melalui Program Ekonomi Jatim Makmur di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik." Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2018.
- Nugroho, Riant. *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Ramadhan, Muhammad Iqbal. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Program Jatim Makmur sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Kota Surabaya." Skripsi--Universitas Brawijaya, 2017.
- Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 38 Tahun 1999, Pasal 8.
- Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 38 Tahun 1999, Pasal 17.
- Sumodiningrat, Gunawan, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Widodo, Hertanto dan Teten Kustiawan. *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Ciputat:

Institut Manajemen Zakat, 2001.

b. Jurnal

- Abdullah, Syahril dan Syahrudin, "Model Pemberdayaan Ekonomi dengan Filantropi Islam dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 06, No. 01 (Juni, 2019), 26.
- Ansori, Teguh. "Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahik pada Lazisnu Ponorogo." *Muslim Heritage*, Vol. 03, No. 01 (Mei, 2018), 165–83.
- Dimiyati. "Urgensi Zakat Produktif Di Indonesia." *Al-Tijary*, Vol. 02 No. 02 (2018), 189.
- Fadhilah dan Tika Widiastuti. "Pengaruh Pelatihan dan Modal Bergulir Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Jawa Timur Terhadap Pendapatan Usaha Mustahiq." *Journal of Islamic Economics*, Vol. 02, No. 02 (Juli, 2018), 183-197.
- Indriati, Cicik dan A'rasy Fahrullah. "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi di Baznas Provinsi Jawa Timur." *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 02, No. 03 (2019).
- Istan, Muhammad. "Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam." *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 2, No. 1, (2017), 91.
- Linge, Abdiansyah. "Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 01, No. 02 (September 2015).
- Mufidati, Kurnia. "Peran Badan Amil Zakat Dalam Memberdayakan UMKM Melalui Zakat Produktif di Kota Surabaya." *Jurnal Ilmiah*, (2016), 8.
- Nasrullah. "Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat." *Inferensi*, Vol. 09, No. 01 (Juni, 2015), 1-24.
- Sa'i, Muhammad. "Filantropi dalam Al-Qur'an: Studi Tematik Makna dan Implementasi Perintah Infaq dalam Al-Qur'an." *Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Mataram Tasamuh*, Vol. 12, No. 01 (Desember, 2014).
- Setiawan, Arief., Darsono Wisadirana., Sholih Mu'adi. "Rancangan Model Pemberdayaan Pelaku UKM Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Dengan Berbasis Zakat Produktif (Studi Kasus Implementasi Program Jatim Makmur Dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur di Kelurahan Embong Kaliasin Surabaya)." *Wacana*, Vol. 18, No. 4 (2015), 251.